



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. R.A. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020
BANGKALAN

KODE POS 69111

SURAT IJIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

Nomor : 503 / 070 / 433.114 / XII / 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran serta Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan Memberikan Ijin Praktik pada :

dr. RUCHYTA RANTI, Sp.M

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo , 18 September 1987
Alamat : Jl. Sultan Agung No.36 A Sidoarjo
Alamat Tempat Praktik : Klinik Mata Utama
Ruko Khayangan RB-01 , Burneh
Nomor STR : 35.2.1.603.3.18.118609
Nomor Rekomendasi IDI : 174/Sekrt/IDI.BKL/XII/2018
Untuk Praktik sebagai : Dokter Spesialis Mata
Berlaku Sampai Dengan : 20 Januari 2024.

Dengan kewenangan klinis Dokter Spesialis Mata



Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 21 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN**

MOHAMMAD HASAN FAISOL, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19830714200112 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Kesehatan;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan;
5. IDI Cabang Bangkalan.